

BAB IV

A. Hak dan wajib bela negara bagi bangsa Indonesia

Dalam rangka penyelenggaraan pertahanan kesamanan negara setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara yang harus dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan dan pererataan. Dalam hubungan ini perlu ditumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban dan kehormatan untuk ikut serta dalam pembelaan negara dengan menanamkan sedini mungkin kecintaan kepada Tanah air, kesadaran bermasyarkat, berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, korolaan berkordinasi untuk negara serta kemampuan awal bela negara melalui pendidikan lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah.¹

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi hukumnas ini perlu diperhatikan isi pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
 2. Syarat tentang pembelaan diatur oleh undang-undang.²

Yang dimaksud dengan warga negara disini, ialah orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk kepada dasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang

¹R.I., TAP.APR, No. II/MPR/1988, tentang "Garis-garis Besar Haluan Negara", Bab IV. D.Fertahaun Keamanan ayat: 6, Surakarta: Fabulan, 1988, hal. 98.

² R.I., Undang-undang Dasar 1945, Bab III, pasal 30, ayat 1 dan 2, Surabaya: Indah, 1988, hal. 16.

sistem ini merupakan kekuatan utama dalam mewujudkan keamanan nasional, dengan gerakan keseluruhan yang teratur berdaya guna dan saling tunjang menunjang dari pengintegrasian semua unsur potensi nasional, diwujudkan dalam suatu pola pertahanan dan keamanan semesta sehingga merupakan potensi yang sangat ampuh dalam melaksanakan pembelaan negara dan bangsa. Dengan kata lain SISTEM HANKAM RATA ialah mengikuti sortiran seluruh potensi rakyat dan potensi angkatan bersenjata secara penuh kesadaran untuk melakukan tugas-tugas kewajiban pembelaan negara dan bangsa dari segala ancaman, gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa.

Dengan adanya SISTEM HANKAMRATA ini, maka seluruh rakyat Indonesia bukan hanya ABRI saja yang mempunyai satu kesadaran, satu tekad, satu sikap dan pandangan untuk menangkal, mencegah menggagalkan serta menumpas setiap ancaman yang membahayakan negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan mudayagunakan segenap sumber daya nasional dan prasarana nasional.

Kedudukan ABRI dalam melaksanakan tugas-tugas kewajiban pembelaan negara sebagai kekuatan inti yaitu jumlahnya kecil tetapi mempunyai kualitas dan mobilitas yang tinggi dan dalam keadaan darurat dapat menambah kekuatannya dengan cepat, disamping itu ABRI sebagai kekuatan - HANKAM dan juga sebagai kekuatan sosial. sedangkan rakyat non ABRI merupakan pendukung dan turut bertanggung-jawab dalam pembelaan negara.

Dalam usaha pertahanan keamanan, kita memiliki kekuatan yang terdiri dari unsur yang meliputi militer sukarela (MILSU) dan militer sajib (milsa) yang terdiri dari tiga angkatan, yaitu AD, AL, AB, dan POLRI.

Ban unsur sipil/non militer yang terdiri:

- a. Perlawanan Rakyat.
 - b. Kertahanan sipil dalam arti sempat meliputi **KAMPAJ** dan **LINMAS**.⁵

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 1982, yang berbunyi: Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta di bina untuk mewujudkan daya dan kekuatan dengan membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah sejogap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara, yang terdiri atas :

- a. Rakyat terlatih sebagai komponen dasar;
 - b. Angkatan Bersenjata beserta Cadangan Tentera Nasional Indonesia sebagai komponen utama;
 - c. Perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus;
 - d. Sumber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung.⁶

Jadi dapat di fahami bahwa tugas-tugas harkam bukanlah tugas ABRI semata-mata, tetapi merupakan masalah yang harus dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia, yang berarti tugas ABRI dan rakyat non ABRI. Sleh karena itu di samping organisasi pertahanan militer perlu sebagai komplementasi yang tidak terpisahkan adalah organisasi - pertahanan sipil. Hal ini merupakan perwujudan dari pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, dan keduanya harus merupakan keharmonisan dalam melaksanakan kewajibannya yaitu pembelaan negara.

⁵ Soedjono D., Penerapan hukum dalam sistem pertahanan sipil, Bandung: Arya Sumantri, 1978, hal. 50.

⁶R.I., Undang-Undang No. 20 tahun 1982, tentang "Keuntuan-kotentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia", Bab II, pasal 1c, Surabaya: Bina Widjaya 1982, hal. 3-9.

Sistem Hankamarata berlandaskan pada suatu Hankamnas yang berintikan kekuatan Ashi yang didukung oleh kekuatan kekuatan :

1. Perlawanan Rakyat (wanra) dan Keamanan Negara (Kamne) sebagai kekuatan masyarakat siap yang merupakan pangkal kekuatan bagi kesempatan serta kesiagaan pelaksanaan Hankamnas dan merupakan sumber pokok bantuan tempur serta kantibmas.
 2. Pertahanan Sipil (Hansip) sebagai kekuatan cadangan yang merupakan unsur-unsur kekuatan perlindungan masyarakat serta sumber dan wadah segera tonaga cadangan .
 3. Kombinasi potensi-potensi Hankamnas lainnya seperti potensi-potensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.⁷

Agar dapat menyolonggarakan komando dan pengondalian Bankamemas itu dengan baik diperlukan suatu pimpinan dan pengondalian tertinggi. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia adalah pimpinan dan pemegang kokusasi pengondali tertinggi Bankamemas.

Babagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10 yang berbunyi: "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara". Dan juga pada pasal 11 yang berbunyi: "Presiden dengan peres-tujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain".⁸

Dalam menyelenggarakan kepemimpinannya tersebut Presiden dibantu oleh Dewan Pertuaan Kecamatan Nasional (Wan Hankamas), yang terdiri dari pembantu-pembantu tertinggi

⁷ Lemhannas, Kowiran untuk Mahasiswa, Jakarta: Gramedia, 1984, hal. 159.

⁸R.I., Undang-Undang Dasar 1945, op.cit, hal. 1.

Presiden yang ada hubungannya dengan masalah-masalah Hukumnas, dengan tugas pokok membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan tertinggi Hukumnas serta mengarahkan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara bagi Hukumnas.

Adapun tugas pokok Bantuan dapat dibedakan secara berurutan sebagai berikut :

1. warga, sebagai kokutan mempunyai tugas pokok membantu TNI/ ABRI dalam tugas-tugas operasi militer, baik dalam operasi-operasi pertahanan maupun dalam operasi operasi keamanan dalam negori (Kamdagri) sesuai dengan tingkat keadaan bahaya (darurat atau perang) dengan :
 - a. ikut secara langsung membantu melakukan perlawanan bersenjata di samping dan atau bersama TNI/ABRI di darat, di laut dan di udara.
 - b. ikut secara langsung membantu melaksanakan bantuan administrasi (bantuan) demi lancarnya pelaksanaan operasi-operasi militer.
 2. Warga, sebagai kokutan mempunyai tugas pokok membantu Polri dalam tugasnya dibidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta operasi-operasi Kamtibmas yang diperlukan menurut tingkat keadaan dengan :
 - a. ikut membantu membangun masyarakat untuk mempertinggi kesadaran hukum dan daya tahan serta daya lawan masyarakat dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran dan kerjadian.
 - b. ikut membantu dalam memelihara dan meningkatkan kondisi yang aman dan tertib dikalangan masyarakat.⁹

⁹ Lemhannas, Op.cit., hal. 160.

Sedangkan Hansip sebagai perwujudan dan partisipasi rakyat dalam bidang Kemanusiaan Nasional (priority approach/pendekatan kesojahteraan), merupakan tulang punggung sistem perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh perang, pemborontakan, alam industri dan sebagainya.

Fungsi Hansip sebagai kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur perlindungan masyarakat dan sumber cadangan nasional adalah perlindungan masyarakat ketahanan nasional, kelancaran pemerintahan, peningkatan produksi dan sebagainya.

Hensip sebagai kekuatan mempunyai tugas pokok membantu penyelenggaraan Hukumnas sesuai dengan tingkatan keadaan bahaya (darurat/pemang) dengan:

1. ikut serta membantu menanggulangi dan mengurangi atau membatasi akibat bencana perang agar kerugian jiwa dan materiel dapat dibatasi sekecil-kocilnya.
 2. ikut membantu memelihara dan mempertinggi moral rakyat dalam keadaan bahaya (darurat/perang) serta memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat disegala bidang untuk kelangsungan trosolonggaranya Rakyatnas.
 3. ikut serta membantu kelancaran jalannya tugas-tugas pemerintahan serta ikut meningkatkan produksi di segala bidang dan kesejahteraan rakyat baik jasmani maupun rohani untuk mempertinggi daya juang rakyat.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak dan wajib bagi negara bagi bangsa Indonesia adalah kewajiban ABRI dan Rakyat non ABRI, dengan ketentuan ABRI sebagai kekuatan intinya yang dibantu oleh kekuatan WAKARJA dan HANSIP sebagai realisasi hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.

¹⁶ Ibid., hal. 161.

B. Hak dan wajib bala negara bagi muslim dan non muslim

Darul Islam adalah suatu negara yang pemerintahannya dengan kokuasaan kaum Muslimin, kekuatan pertahannya adalah ditangan kaum Muslimin. Apabila negara dalam keadaan bahaya, terutama dalam keadaan perang, secara umum kaum Muslimin dipanggil untuk berjihad atau dalam istilah sekurang disebut mobilisasi umum. Maka setiap - kaum Muslimin yang menjadi warga negara Islam mempunyai hak dan kewajiban bela negara untuk mempertahankan negaranya dengan sekuat tenaga.

Para ahli hukum Islam berpendapat tentang kewajiban jihad (bela negara), sebagian memandangnya sebagai fardlu kifayah (yaitu kewajiban yang bisa lepas tanggung jawab seseorang apabila kawannya telah berubah, tetapi bila tak seorangpun yang melakukannya, maka berdosaalah mereka semua); sebagian lagi memandang jihad (bela negara) itu adalah fardlu 'ain (wajib yang harus dikorjakan oleh masing-masing pribadi, dan tidak terlepas dari seseorang walaupun orang lain telah berbuat).

Abu Bakar Djabar Al-Ujazad'iri mengatakan: hukum jihad yang khusus adalah memerangi orang-orang kafir dan orang yang berperang itu fardlu kifayah, apabila sebagian telah melaksanakan jihad maka gugurlah dari sebagian yang lain, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافِةً ۖ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فُرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِتُسْتَفْهَى وَإِنَّ الَّذِينَ وَلَيَنْذَرُوا فَرِيقٌ هُمْ أَذْرِحُوا إِلَيْهِمُ الْأَصْحَاحُ لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ

Artinya: "Tiada sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi somuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya" (Surat At-Taubah ayat 122).

Kecuali sesungguhnya jihad itu dinyatakan dari fardlu 'ain yang telah ditunjuk oleh Imam (pemerintah) maka fardlu 'ain di dalam hakikatnya, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.:

وَإِذَا اسْتَفْرَتُمْ فَانْقُرُوا

Artinya: "Dan apabila kamu disuruh berangkat ke medan jihad, maka segeralah berangkat".

Demikian juga apabila bahaya yang mengancam suatu negara maka seesungguhnya jihad adalah sudah jelas wajib bagi penduduknya sampai pada wanita untuk menolak serangan dan menyuarang.¹¹

Bogitu juga Syekh Muhammad Syarbini yang mengatakan : Jihad di masa Rasulullah saw. hukumnya fardhu kifayah, tetapi ada pula yang mengatakan sebagai fardhu 'ain, akan tetapi setelah masa beliau terdapat dua hal :

1. Kaum kafir berada di wilayahnya sendiri, maka hukum melakukannya jihad adalah fardlu kifayah apabila sebagian umat Islam telah memenuhi kewajiban ini, maka gugurlah dosa bagi umat Islam seluruhnya.¹²
 2. Asum Kafir memasuki negara Islam, maka ketika itu wajib bagi seluruh umat Islam yang menduduki wilayah tersebut untuk mempertahankan dirinya dengan mengorahkan seluruh potensi yang dimiliki apabila persiapan menghadapi perempuran telah matang, maka wajib bagi seluruh umat Islam, termasuk anak-anak, penanggung hutang dan hamba sahaya untuk melakukan jihad, walaupun tanpa izin kepada yang bertanggung jawab.¹³

Abu Bakar Djabar Al-Zjazaa'iri, Inhajul Muslim,
Barul Sikri, 1976, hal. 300.

¹² Sy-kh Muhammad Yarbini Chotib, Muhil al-Khtai, IV
Bairut: Darul Fikri, t.t., hal. 208-209.

¹³ Ibid., hal. 219.

Sedangkan Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin 'Abdul bin Hazm mengatakan: jihad itu wajib atas tiga-tiga umat Islam, apabila sebagian umat Islam melaksanakan jihad di dalam rangka mengusir musuh, memerangi mereka di tanah air mereka sendiri dan melindungi perbatasan milik umat Islam maka kewajiban ini juga untuk sebagian umat Islam yang lain dan sebaliknya maka tidak, firman Allah SWT:

انظر واحفظها وتقا لا وَجَاهْدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِكُمْ .

artinya: "berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu".¹⁴ (Surat At-Tauhid ayat 41).

Jasoorang tidak dibenarkan mengikuti perorangan sebelum minta izin kepada orang tuanya, kecuali apabila manusoh telah memasuki wilayah Islam, ketika itu jihad di wajibkan kepada siapapun untuk memberi bantuan kepada umat Islam seluruhnya, walaupun tanpa izin dari kedua tuanya. Kewajiban ini dikacualikan lagi, yaitu apabila dikhawatirkan kedua orang tua akan terlantar bila pelaku jihad itu tiada. Dalam keadaan seperti ini, justru tidak boleh meninggalkan orang tua yang dikhawatirkan.¹⁵

Menurut Prof. Dr. Nasbi Ash-Shiddiqi, arabisasi an-Naqib firul 'Aam, seruan umum telah dikeluarkan oleh kepala negara, maka wajiblah atas seluruh penduduk yang menyanggupi melaksanakan jihad ini; mempergunakan senjata untuk menghalau musuh dan menghalau leburkannya.

sal hasil, apabila negri sudah dimasuki seolah, tidak dapat lagi para rakyat melakukannya opakulasi, jika mereka sanggup berperang; yang di opakulasiakan pada saat itu ha-

¹⁴ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Sazm, al-Zuhalla, IV, Darul Fikri, t.t., hal. 291.

¹⁵ Ibid., hal. 292.

nyalah mereka pada saat itu yang berhak di suruh diam di-rumah, atau yang tidak berhak lagi untuk dikorahkan ke dalam medan pertempuran.¹⁶

Jadi jihad dalam mempertahankan negara adalah fardu kifayah, apabila musuh belum memasuki negara. Akan tetapi bila musuh telah memasuki negara pada saat itu jihad (bela negara) menjadi fardu 'ain bagi setiap muslim.

Tetapi para ahli hukum Islam tadi telah sepakat bahwa jihad itu tetap fardhu 'ain dalam tiga tempat :

1. Apabila bertemu dan berhadapan dua pasukan, haramlah lari atas orang yang ikut berperang. Dan ini di tegaskan oleh firman Allah, surat Al Anfāl ayat 45 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فَتَةً فَاْشْتُو

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), berteguh hatilah kamu"(Dopag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, hal.: 268).

Dan firmanNya pula dalam surat Al Anfāl ayat 15 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيمَتِ الْأَيْمَانُ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا -
تُولُوْهمُ الْأَدْبَارُ .

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membela-kangi mereka (mundur)!"(Dapat RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, hal : 262).

2. Apabila Imam (pemimpin) telah memerintahkan kepada suatu kaum (umat) untuk berangkat ke medan perang, wajiblah ia mengikuti imam itu. Karena firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 38 yang berbunyi :

¹⁶T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Al Islam, II, Jakarta : Bulan Bintang, 1977, hal. 545.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُرُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَثَأْفَلْتُمُ الْأَرْضَ .

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu : "Berangkatlah (untuk berperang pada jalan Allah)" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu ?" (Depag RI, al-Qur'an dan terjemahnya, hal: 284).

Dan sabda Rasul yang berbunyi :

اذا استضررت فانصروا . " الحديث " .

Artinya: "Apabila kamu disuruh berangkat ke medan jihad, maka segeralah berangkat". (Imam As-Suyuti, Jami'us Sowir, I, hal : 15).

3. Bila kaum kafir telah datang ke negeri Islam, teranglah wajib menolak musuh itu bagi setiap penduduk. Dan waktu itu, jihad hukumnya adalah fardhu 'ain atas mereka. Karena corak perang waktu itu, adalah defensif untuk mempertahankan agama, bukan perang seperti biasa. Karena masuknya musuh itu, suatu bahaya yang tidak dapat diabaikan; dan paling sedikit ia pasti menimbulkan fitnah.

Dan Allah berfirman dalam surat Al Anfāl ayat 39 :

وقاتلواه حتى لا تكون فتنة

Artinya: "Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah" (Dewas Bf, al-Qur'an dan Terjemahnya, hal : 266).

Dan juga dalam surat Al Baqoroh ayat 191 yang berbunyi:

والفتنة أشد من القتل .

Artinya: ".....dan fitnah iti lebih besar bahayanya dari pembunuhan....."(Depag RI, Al-sur'ān dan terjemahnya, hal : 46).¹⁷

¹⁷ Abd. Qodir audah (Terj) H.Firdaus A.H, Al-Islam wa Auzo unal qomuniyah, Jakarta: CV.Mulya, 1965, hal.76-77.

Jihad mempertahankan tersiarnya da wah Islamiyah dan mempertahankan keamanan negara itu merupakan kewajiban setiap Muslim, dan mobilisasi untuk latianpun suatu kewajiban pula.

Dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, Islam mewajibkan kepada setiap warga negara untuk ikut terjun dalam peperangan. Adapun warga negara yang dikonakan kewajiban bela negara antara lain: orang yang sudah balig dan berakal, orang laki-laki yang sehat jasmaninya, para pemegang ijazah perguruan tinggi, para guru besar, para penghafal Al-Qur'an, para putra pembesar negara dan para harta wan. Akan tetapi bagi warga negara Islam yang tidak dapat terjun dalam peperangan dikarenakan tidak mampu seperti : orang wanita, orang sakit, lemah badan, orang yang tidak mempunyai uang untuk nafkah keluarganya, maka mereka inilah yang dibebaskan dari kewajiban bela negara (wajib militer).

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 91 :

لِيْسَ عَلَى الْمُصْنَعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الدِّينِ لَا يَحْدُونَ
مَا يَنْفَعُونَ حَرْجٌ إِذَا أَنْجَحُوا مَلَهُ وَرَسُولَهُ طَهَّ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ طَوَّافَهُ عَفْوَ رَزْحِيمَ .

Artinya: "Tidak dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak akan memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan RasulNya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang".¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, Proyek pengadaan Kitab Suci Al-Qur'ān, 1985, hal.295

Dari ayat tersebut di atas jelaslah bahwa warga negara yang tidak berhak untuk dikerahkan ke dalam medan perang dibebaskan dari wajib militer, akan tetapi bila musuh telah masuk ke negara Islam maka seluruh warga negara baik laki-laki, perempuan, orang tua, orang cacat dan berpenyakit diwajibkan untuk membela negara.

Dalam hubungannya dengan wajib militer untuk membela negara, Islam mengadakan penyaringan terlebih dahulu terhadap orang-orang yang akan di terima menjadi anggota tentara serta di adakan penelitian secara seksama. Sedangkan yang akan diteliti dalam penyaringan tersebut ialah silsilah keturunan, aqidah, akhlaq dan sifat-sifat lain yang ada pada dirinya, sehingga nanti dapat dibentuk suatu angkatan perang yang menganut satu aqidah yaitu aqidah Islamiyah.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi prajurit angkatan perang Islam ialah :

1. Dewasa
 2. Islam
 3. Berbadan sehat dan berani.¹⁹

Maka siapa saja yang telah memiliki syarat-syarat tersebut di atas akan diterima menjadi prajurit angkatan perang Islam.

Islam mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk mempersiapkan angkatan perang yang tangguh, karena dengan adanya kekuatan angkatan perang yang tangguh dapat menakutkan musuh. Oleh kerana itu sistem pertahanan dan keamanan negara tentara Islam dibagi dalam 2 macam, baik pada zaman Rasul ataupun pada zaman-zaman setelah Rasul wafat yang itu :

¹⁹A. Hasyim, Nabi Muhammad sebagai penglima perang, Jakarta: Antara, 1981, hal. 77.

1. Tentara Rakyat.

Yang dimaksud dengan "Tentara Rakyat" yaitu seluruh rakyat dikirahkan untuk bertempur (mobilisasi umum) pada waktu musuh menyerbu ke dalam negeri Islam.

Seorangpun tidak boleh dibebaskan dari kewajiban "mobilisasi umum" ini; kecuali yang memang benar-benar uzur siapa saja yang menolak mobilisasi umum, dihukum dengan penamaannya "munafik".

Dalam keadaan seperti ini, jihad itu menjadi (kewajiban bagi tiap-tiap pribadi Muslim" (fardlu 'ain), seperti yang di istilahkan oleh sarjana hukum Islam (fuqoha).

2. Tentara Tetap.

Dalam keadaan damai, rakyat dibebaskan dari "wajib militer", hanya yang ada sejumlah pasukan yang memang telah mengkhususkan diri menjadi prajurit tetap menjadi tentara tetap yang diasramakan dan di gajih secukupnya. Kalau angkatan perang Islam harus menyerang negeri musuh, maka mereka inilah yang akan disuruh, dan tidak mencukupi baru diperintahkan lagi sejumlah rakyat yang mampu.

Dalam keadaan begini, perang (jihad) menjadi kewajiban bagi mereka yang telah ditetapkan saja, sedangkan rakyat umum dibebaskan dari kewajiban tersebut (far-dlu kifayah), seperti yang diistilahkan oleh para sarjana hukum Islam (fuqoha).²⁰

Jadi strategi pertahanan dan keamanan negara, Islam menggunakan Sistem Pertahanan keamanan Rakyat Semesta yaitu mempergunakan seluruh potensi baik yang terdiri dari tentara rakyat maupun tentara tetap (angkatan perang) dalam hal ini sesuai dengan firman Allah surat At Taubah ayat 41 :

²⁰ Ibid., hal. 78.

انفروا حفاماً وثقالاً وجاحدوا بأموالكم وانفسكم في
سبيل أهلة طذ لكم خير لكم ان كنتم تعلمون .

Artinya: "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalur Allah. Yang domikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengata-hui".²¹

Adapun hak dan kewajiban bala negara bagi non Muslim, yakni kaum dzimai sebagai warga negara di negara Islam adalah sama dengan warga negara Muslim, karena kedua lataan negara Islam itu berlaku diseluruh wilayah Islam baik warga negara Muslim maupun warga negara non Muslim.

Islam memandang bahwa orang-orang yang di perintah itu adalah satu komunitas, tanpa memperhatikan golongan dan jenis. Tidak dipersyaratkan atas mereka selain dari tanggung jawab. Di dalam Islam tidak terdapat golongan-golongan minoritas, akan tetapi semua manusia sebagai manusia, adalah rakyat, solama mereka memiliki tanggung jawab. semua rakyat memiliki hak-hak yang ditetapkan oleh syara', baik itu muslim maupun non muslim. Setiap orang yang tidak memiliki tanggung jawab di jauhkan dari hak-hak ini, meskipun dia itu muslim.

Dalam pemerintahan Islam yang membolihkan perang untuk mempertahankan diri dan melindungi seluruh komando kaum warga negaranya tidak saja terbatas pada kebebasan fisik, tapi juga meliputi kebebasan aqidah dan agama. Maka logislah bila melibatkan diri dalam mempertahankan negara itu dianjurkan pula kepada warga negara non muslim. Kondatipun demikian Nasulullah saw. tidak pernah

²¹Departemen Agama RI, op.cit., hal. 285.

maka lakukan paksaan kepada para ahludz dzimah untuk terjun langsung dalam perang, namun belum tidak mlarang ikut serta berperang bahu membahu dengan kaum muslimin bila mereka mau.

Rasulullah saw. pernah bersabda yang artinya:

"Semua orang Yahudi yang mempunyai hidup bersama kita mendapat perlindungan sebagaimana kaum muslimin mereka tidak boleh ditindas dan tidak boleh seorang muslim menghina dan mereka. Bagi orang Yahudi agama mereka, dan bagi orang Islam agama mereka. Orang Yahudi dari bani Awf membentuk masyarakat dengan orang muslimin. Di antara mereka harus ada komurahan hati dan keadilan. Tanggung jawab dari adanya penindasan dan kejahatan adalah bersifat personal diantara mereka selalu diadakan musyawarah dan peringatan. Harus ada tunggung jawab bersama untuk mengadakan pertahanan melawan setiap penyerguan di Madinah dan menghadapi agresi, bagi setiap orang yang setia kepada perjanjian yang telah tertulis. Biaya perang selama berlangsung harus ditanggung oleh kaum muslimin dan Yahudi. Tak seorang pun yang meninggalkan kota kecuali telah dilizinkan keluar oleh Rasul. Kaum Yahudi yang lain (kelompok yang kedelapan) dengan adanya dokumen ini sama statusnya dengan bani Awf. Dokumen tertulis ini dapat menjaga dari segala macam perlenggaran orang yang memiliki hidup dengan damai kecuali apa bila ia berlaku tidak adil atau mengadakan perlenggaran".²²

Bermacam-macam pula pada zaman-zaman permulaan Islam, apabila ahlul kitab secara sukarela turut berperang dalam barisan kaum muslimin untuk kepentingan negara Islam dan - kaum muslimin, maka kaum muslimin wajib kembali jizyah yang telah dibayarkan dan mengembalikannya kepada para ahlul kitab itu sambil mengatakan bahwa jizyah itu dipungut dari mereka dengan pertimbangan bahwa mereka tidak berkewajiban untuk menyediakan tentara, tetapi mereka sendiri telah ikut berperang maka uang jizyah itu adalah hak

²²Said Romadhon (Terj) Suadi Sa'ad, Islamic law its scope and equity, Jakarta: Gaya Media, 1986, hal. 104-105

meraka dan negara Islam tidak dapat menghantarnya.²³

Thomas W. Arnold mengatakan: Bawa jizyah itu hanya dibedakan kepada pria yang sehat sebagai ganti tugas komilitan yang biasanya diwajibkan bagi penduduk muslim. Adalah unik sekali, seorang kristen turut mendarma baktikan diri dalam tentara Islam, bebas dari kewajiban jizyah. Demikianlah misalnya, kabile Jurajinah suatu kabile kristen disekitar Antioch, berjanji akan berjuang bersama kaum muslimin di medan perang dengan syarat bebas jizyah serta memperoleh bagian dalam harta rumpasan. Ketika tentara Islam berhasil menguasai bagian utara Persia pada tahun 22 H. Persebutuan yang serupa diadakan pula dengan suatu kabilah didaerah perbatasan tersebut, dinana mereka bebas jizyah karena ikut serta dalam tugas-tugas militer.²⁴

Kontentuan-kontentuan jizyah semacam ini kita temukan pula di dalam persoalan orang-orang Kristen yang turut berbakti di dalam tentara atau angkatan laut Turki. Misalnya, penduduk Segaris, suatu masyarakat Kristen berbangsa Albania, dibebaskan dari jizyah dengan kesondiaan mereka membentuk suatu pasukan penjagaan pos jalan masuk dari Isthmus di Corinthia melalui pegunungan Citheron dan Garancu. orang-orang Kristen yang menjadi zoni memperbaiki jalan dan jembatan di garis depan tentara Turki dibebaskan pula dari jizyah, bahkan ada, seolah pembagian tanah tanpa pajak.²⁵

²³ Murtadho Muntahari (Terj) Nasihem, Jihad, Bandar Lampung: Yaqi, 1987, hal. 84-85.

²⁴ Thomas W. Arnold (Terj) H.A. Hawawi Ramo, The Preaching of Islam, Jakarta: Pijaya, 1979, hal. 57.

25
Ibid.

Vari sini jelas bahwa jizyah tersebut di atas bukan akibat suatu diskriminasi keagamaan, akan tetapi tetapi jizyah itu diwajibkan bagi semua orang yang tidak ikut ambil bagian dalam dinas militer tanpa memandang keyakinan mereka. Dalam hal ini perhatikan firman Allah surat At-Taubah ayat 29 :

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحيرون
ما حرّ أهل ورسوله ولا يدّيرون دين الحق من الدين
او يقرأ الكتب حتى يعطوا الحجزية عن يد وهم صاعرون .

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah di haramkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak ber agama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".²⁶

C. Relevansi hak dan kewajiban bala negara bagi bangsa Indonesia dan bagi warga negara di negara Islam

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita jumpai sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Domesta atau BISHANKARHATA, yaitu dalam Bab XII pasal 30 yang berbunyi :

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
 2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang.²⁷

26

Departemen Agama RI, Up.cit, hal. 282.

²⁷ R.I., Undang-Undang Dasar 1945, Bab XII, pasal 30 ayat 1 dan 2 Loc.cit.

Pasal ini mengandung pengertian bahwa membela negara adalah merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu setiap warga negara wajib ikut serta mempertahankan negara, baik laki-laki, wanita, Mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya.

Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia banyak para pahlawan wanita yang hadir ikut bertempur bahu membahu dengan kaum laki-laki, seperti: Tjut Nyak Dhien, Tjut Zoutia, Tongku Fatimah, Hadon Kyu Dewi Kartika dan masih banyak lagi dari kalangan rakyat jelata yang mungkin tidak terdokumenter, bahkan pada masa sekarang banyak kaum wanita yang masuk anggota ABRI atau POLWAM. Ini merupakan bukti bahwa kaum wanita Indonesia juga mengambil bagian dalam membela negara.

Untuk menjamin terlaksananya tugas kewajiban bela negara itu dengan baik, maka setiap warga negara Republik Indonesia harus dapat membina dirinya masing-masing kearah itu melalui pengorganisasian sebagai berikut :

- Komponen tenaga inti HANRA yang terdiri dari ABRI dan POLRI.
- Komponen tenaga cadangan nasional yang terdiri dari pramawiran ABRI yang memenuhi persyaratan, Mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan komiliteran, unsur-unsur wajib militer lainnya yang telah mendapat pendidikan komiliteran sebagai cadangan nasional, unsur-unsur perlawanan Rakyat (WANITA) yang telah mendapat latihan, unsur-unsur Keamanan Rakyat (KANRA) yang telah mendapatkan latihan.
- Komponen Pertahanan Tipil (HANSIP) yang telah mendapat - kan latihan-latihan.

ABRI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan keamanan negara harus mampu melaksanakan fungsi penindakan dan pencegahan awal terhadap setiap ancaman. Pada keadaan

aman dan damai dipelihara kekuatan ABRI yang relatif kecil tetapi efektif dan efisien dengan mutu dan mobilitas tinggi serta yang dalam waktu relatif singkat mampu memproyeksikan kesegala penjuru tanah air, dan dalam keadaan darurat dapat cepat dikembangkan, dengan mengingat luas wilayah jumlah penduduk dan besarnya kekayaan nasional yang harus dilindungi. Untuk itu kekuatan ABRI perlu didukung oleh suatu sistem cadangan, yang mencakup segenap unsur, sarana dan sumber daya yang diperlukan.²⁸

Pembangunan kekuatan cadangan TNI ditujukan kepada terbinanya seluruh potensi dan kekuatan yang ada dalam masyarakat, baik tenaga manusia, maupun peralatan, fasilitas dan jasa, agar setiap diperlukan dapat dikorahkan untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.⁴⁹

Perlahan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat lepas dari sifat kesadaran dan Perlahan Keamanan Nasional, dimana kesungkeman - kemungkinannya antara lain ditentukan oleh tingkat militansi rakyat dan potensi secara nyata terdapat dalam wilayah yang bersangkutan.

Untuk menjamin agar supaya fungsi bankamis itu berjalan lancar dan berlanjut, maka wali harus ditempatkan dg kat dengan rakyat maupun wilayah sebagai lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan MAHKAMAH dimana unsur-unsur ABRI merupakan inti dari potensi MAHKAMAH, terdapat hubungan fungsional yang sangat erat antara ABRI dengan rakyat militan, baik yang tersusun dalam cedangan nasional maupun yang tidak. Hubungan fungsional dalam rangka pelaksanaan sistem MAHKAMAH ini harus melombaga, kokoh dan

²⁸R.I., TAP-SPR no. II/AFK/1988, op.cit, hal. 98.

²⁹ Ibid., hal. 99.

tercermin dalam segi pengorganisasian, perlengkapan dan latihannya.

Kerohanian Keamanan Negyat konsesta dilihat dari -
pondokatan sistem atau system approach, dimana ABRI mo-
rusukan intinya dan mempunyai fungsi temporal, territorial,
intelejen dan keamanan ketertiban masyarakat, dalam hu-
bungannya cadangan nasional menjadi sebagai landasannya,
dapat dibagi dalam komponen-komponen sebagai berikut :

1. Unsur-unsur ABAL dengan komponen-komponennya

- a. Kombinaan dan pengendali kekuatan-kekuatan dan kemampuan hukumadilne terdiri dari : Tentara Nasional Indonesia (TNI) militer, angkatan Darat, Angkatan Laut dan angkatan udara, dengan fungsi utamanya pembinaan kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan pertahanan kesatuan nasional.

Apolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan fungsi utamanya pembinaan kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan ketertiban masyarakat.

b. Menggunakan dan pengendali kekuatan dan kemampuan hukumadilne, terdiri dari :

 1. Insur defensif-strategis yang mampu memudahkan usaha-usaha dan persiapan-persiapan musuh untuk melakukan serangan/invasi terhadap negara Republik Indonesia, di laut dan di udara, sebelum ia dapat mendaratkan pasukannya di wilayah kekuasaan negara kita.
 2. Insur defensif strategis yang mampu memungkis serangan-serangan udara musuh sebelum ia mencapai obyek-obyek vital kita, baik di darat maupun di laut; menghalau dan memanggalkan setiap serangan musuh dengan menghancurkan kesatuan-kesatuan yang memasuki wilayah perairan territorial Indonesia, sebelum mereka bergerak lebih

lanjut menyerang obyek-obyek vital, baik di darat maupun di laut, serta menghalau, meninggalkan dan melengserkan komballi musuh ke laut, atau menghancurkan/melumpuhkan kekuatan perang musuh yang telah berhasil mendarat di wilayah kita.

3. Unsur keamanan kotertiban masyarakat yang mampu memelihara dan mengandalikan ketertiban :

 - a. Komponen teritorial, terdiri badan-badan pembina teritorial dan satuan-satuan teritorial, yang mampu menyelenggarakan pembinaan teritorial, menyelenggarakan mobilisasi dan demobilisasi pada saat-saat yang diperlukan, menunjang secara fisik operasi-operasi intelejen, serta menjalankan perlawanan wilayah dalam waktu yang diperlukan.
 - b. Komponen Cadangan Nasional yang mampu memperbesar kekuatan aktif ABRI dalam jumlah, golongan kualifikasi dan dalam waktu dan tempat diperlukan. Komponen ini terdiri dari prajurit-wan ABRI, baik militer sukarela (MILSU) maupun militer wajib (MILWA); mahasiswa yang telah mengikuti program pendidikan perwira cadangan; unsur perlawanan Rakyat (PARA) yang berfungsi sebagai tonaga-tonaga bantuan dalam operasi tembak, intelejen dan toritorial; serta unsur keamanan rakyat (KARFA) sebagai tenaga untuk membantu operasi-operasi keamanan kotertiban-masyarakat.³⁰

³⁰ Lemhaunas, Kowirzaan, Bandung: Karya kita, 1980, hal 285-286.

2. unsur-unsur non aktif.

ABRI sebagai inti dalam sistem MILITERISASI harus di dukung oleh kekuatan rakyat yang terlatih dan tersusun dalam organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi pertahanan keamanan.

Pada azasnya seluruh rakyat memperoleh latihan komilitan yang ditujukan kepada perwujudan ketahanan mental, ideologi dan fisik. Sesuai dengan kebutuhan HAN-KAMNAS, maka rakyat yang terlatih itu disusunkan kedalam sektor pertahanan militer atau sektor pertahanan sipil.

Sektor pertahanan militer terdiri dari unsur-unsur Perlawanan Rakyat dan Keamanan Rakyat, sedangkan sektor Pertahanan sipil terdiri dari unsur hancir.³¹

Maka semua ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah merupakan upaya pengaturan organisasi ABRI dan non ABRI, sehingga bila suatu saat diperlukan pengorbanan potensi senesta dari segerombongan warga negara beserta miliknya dalam pertahanan negara.

Dengan demikian jelas bahwa tidak setiap warga negara itu wajib melakukan pembelaan negara, akan tetapi merupakan hak atau kewajiban bagi seorang warga negara dalam pembelaan negara, apakah mereka masuk ke dalam anggota ABRI ataupun status sipil.

Jihad dalam Islam adalah farlu kifayah bagi tentara tetap (reguler) karena angkatan bersenjata ini telah dipilih sebagai pasukan inti untuk keperluan pertahanan negara. akan tetapi bila kaum kafir telah memasuki negara Islam, maka tugas memanggul senjata untuk menzhalau musuh menjadi farlu 'ain bagi seluruh warga negara di negara

³¹ Ibid., hal. 286-287.

Islam. Pada saat ini bukan lagi jihad dibebankan kepada tentara tetap (reguler), melainkan seluruh kekuatan negara termasuk tentara rakyat (ihthiyathi) harus dikerahkan. Bahkan para wanita jika keadaan telah menghendaki diwajibkan memanggul senjata untuk mempertahankan kemerdekaan agama, bangsa dan negara.

Pada prinsipnya Islam tidak mewajibkan kepada wanita untuk berjihad dalam arti memanggul senjata, karena ada faktor-faktor kewanitaan yang dapat menghalangi untuk melakukan jihad bersenjata sempurna, meskipun demikian ke-nyataannya, sejarah telah menunjukkan bahwa banyak kaum wanita yang turut berperang secara nyata memanggul senjata sebagai mujahidah-mujahidah dan bertempur bersama kaum Muslimin di medan laga.

Akan tetapi cerita-cerita populer tentang keikutsertaan kaum wanita dalam medan tempur, pada umumnya sebagai pembantu pasukan dalam pertempuran, seperti merawat yang luka, mengobati yang sakit, menyediakan air untuk keperluan pasukan dan melayani kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pekerjaan semacam itu nilainya tidak kurang dari mengangkat senjata, karena apabila hal itu tidak dilakukan oleh para wanita, maka akan menyedot tenaga-tenaga pasukan yang sedang bertempur. Para wanita mencegah pasukan melakukan pekerjaan-pekerjaan semacam itu, mengingat hal itu masih bisa dilakukan oleh wanita, sedangkan pada saat itu tenaga laki-laki sangat dibutuhkan dalam pertempuran.

Rubayyi' bin Mu'awwidz berkata: "Kami berperang bersama-sama Rasulullah saw., kami menyediakan makanan dan minuman untuk pasukan, melayani, merawat dan membawa pasukan yang sakit ke Madinah".³²

³² Imam Bukhori, Shokhoh Bukhori, III, Darul Fikri, 1981, hal. 222.

Begitu pula Ummahatul Mu'minat keluar di medan laga bersama Rasulullah saw. dan para mujahidah-mujahidah lainnya. Bahkan banyak juga para wanita yang mendorong keluar ganya untuk maju ke medan perang dengan rela menyerahkan suami, anak, saudara atau ayahnya untuk bertempur. Ini berarti bahwa ia turut memberikan semangat dan dorongan borkorban pada mereka agar memperoleh kemenangan dalam perang.

Itulah keikut sertaan kaum wanita dalam berjuang membela agama Allah swt. Adapun jihad dengan harta atau membantu pasukan merupakan kewajiban yang sama baik laki-laki maupun wanita. Semuanya dapat berjuang menurut komitmen masing-masing serta menuntut pengorbanan apa yang dimiliki. Tentara berperang dengan senjata di medan laga, sedangkan fron belakang memberikan bantuan pada keluarga pasukan dan menggerakkan dana perang.

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda :

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ص نه قال : جاحدوا المشركين
باموالهم وانفسكم والستونكم ، رواه امعر والنسائي وصححه الحاكم

Artinya: Dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi saw. bersabda : Perangilah orang-orang musyrik dengan harta mu, dan jiwa mu dan lisani mu".33 (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan di shokhohkan oleh Imam Hakim).

Dalam kaitannya hak dan kewajiban bala negara bagi bangsa Indonesia, dimana telah tercantum pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan persyaratan-persyaratan pembelaan negara itu diatur dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1982 pasal 18 yang berbunyi:

³³ Imam As-Son'ani, Subulussalam, IV, Singapura: Al-Haromain, t.t., hal. 4.

Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui :

- a. Pendidikan pendahuluan Bela Negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional;
 - b. Keanggotaan Rakyat Terlatih secara wajib;
 - c. Keanggotaan Angkatan Bersenjata secara sukarela atau secara wajib;
 - d. Keanggotaan Cadangan Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau wajib;
 - e. Keanggotaan Perlindungan masyarakat secara sukarela.

Maka dari itu hak dan kewajiban bela negara bagi bangsa Indonesia dan bagi warga negara di negara Islam terdapat kesamaan, dimana yang berhak dan wajib menjalankan tugas bela negara adalah angkatan bersenjata (tentara tetap) sebagai pasukan intinya, akan tetapi bila pasukan inti tersebut sudah tidak dapat menanggulangi musuh maka seluruh potensi negara dikerahkan untuk menghalau musuh termasuk tentara cadangan, Wankamra dan Hansip.

Setelah di adakan penelitian yang mendalam dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban bela negara bagi warga negara Indonesia yang terdapat pada pasal 30 Undang - Undang Dasar 1945 itu hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah surat At-Taubah ayat 41 :

انفرو اصحابا ونقاوا وجاهروا باسم الله وانفسكم في
سبيل اهل ط خلكم حير لكم ان كنتم تعلمون

³⁴ R.I., Undang-Undang No. 20 tahun 1982, Op.cit, hal. 10-11, yunto R.I., Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 ayat 2, Loc.cit.

Artinya : "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".³⁵

Dari ayat tersebut di atas dapat di uraikan bahwa amar dalam ayat menunjukkan wajib; Dengan demikian dapat dijadikan dasar untuk memberikan hukum pembelaan negara itu adalah wajib, sesuai dengan qoidah dalam usul fiqh :

Artinya: "Perintah adalah berarti wajib".³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 285

³⁶ Abd. Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqih, Kuwait : Nasyir Wat-Tauzi' , 1977, hal. 13.